



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 89 TAHUN 2012

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, MEMINDAHKAN,
MEMBERHENTIKAN, MEMBEBASAKAN SEMENTARA, MENGUSULKAN DAN MENETAPKAN
ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Kota Padang, perlu melakukan penataan Organisasi Jabatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Pejabat yang berwenang Mengangkat, Memindahkan, Memberhentikan, Membebaskan Sementara, Mengusulkan dan Menetapkan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Padang;

Meninggat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3519);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Walikota Padang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Padang adalah Pejabat yang berwenang Mengangkat, Memindahkan, Memberhentikan dan Membebaskan Sementara Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Padang yang jenjang Jabatan Fungsional Auditor Madya ke bawah.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat mendelegasikan wewenang kepada :
1. Sekretaris Daerah untuk :
 - a. Membebaskan sementara dan pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor Madya, Pangkat Pembina, golongan (IV/a).
 - b. Perpindahan/ kenaikan jabatan dari Auditor Pelaksana, Pangkat Pengatur Tk.I, golongan (II/d) ke Auditor Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda, golongan (III/a) dan dari Auditor Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda Tk.I, golongan (III/b) ke Auditor Penyelia, Pangkat Penata, golongan (III/c).
 - c. Perpindahan/ kenaikan jabatan dari Auditor Pertama, Pangkat Penata Muda Tk. I, golongan (III/b) ke Auditor Muda, Pangkat Penata, golongan (III/c) dan Auditor Muda, Pangkat Penata Tk.I, golongan (III/d) ke Auditor Madya, Pangkat Pembina, golongan (IV/a).
 2. Inspektur Kota Padang untuk membebaskan sementara dan pengangkatan kembali Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Padang yang jenjang jabatan Auditor Muda ke bawah, Pangkat Penata Tk.I (III/d) ke bawah.

- KETIGA** : Pejabat Pengusul Angka Kredit dan Pejabat yang berwenang Menetapkan Angka Kredit pada Inspektorat Kota Padang adalah sebagai berikut :
- A. Pejabat Pengusul Angka Kredit**
1. Inspektur Kota Padang bagi Auditor Madya untuk Pangkat/ Golongan Pembina Tk.I (IV/b) dan Auditor Utama.
 2. Sekretaris Inspektorat Kota Padang bagi Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Penyelia serta Auditor Pertama, Auditor Muda dan Auditor Madya untuk Pangkat/ Golongan Pembina (IV/a).
- B. Pejabat yang berwenang Menetapkan Angka Kredit**
1. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bagi Auditor Madya untuk Pangkat/ Golongan Pembina Tk.I (IV/b) dan Auditor Utama.
 2. Inspektur Kota Padang bagi Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Penyelia serta Auditor Pertama, Auditor Muda dan Auditor Madya Pangkat/ Golongan Pembina (IV/a).
- KEEMPAT** : Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Kota Padang
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di P a d a n g
pada tanggal 26 April 2012

WAKIL WALIKOTA


MAHYELDI

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth ;

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta
2. Kepala BKN Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru
4. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Inspektur Kota Padang di Padang
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang di Padang
7. Kepala Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Kota Padang di Padang
8. Peringgal